

## PANDANGAN AL-QABISI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK

Oleh: Nasrullah

### *Abstrak*

*Al-Qabisi adalah salah seorang tokoh Muslim yang memiliki concern dalam pendidikan dan pembelajaran. Kuartal pertama abad ke empat hijrah, adalah masa kemajuan fiqh, maka merambah teori pendidikan sebagai sebuah konsentrasi merupakan sebuah loncatan pemikiran yang luar biasa, yang menjadikan al-Qabisi dianggap pionir dalam pemikiran pendidikan Islam.*

*Secara khusus al-Qabisi membicarakan tentang pendidikan dan pembelajaran terhadap anak-anak, dengan orientasi lembaga. Artinya, ia telah membicarakan manajemen operasional pendidikan untuk segmen tertentu secara khusus yaitu anak-anak. Sebagai konsekuensinya ia harus membicarakan tentang objek kajian tersebut (anak-anak) secara khusus agar ia bisa meletakkan tujuan pokok dan sekunder bagi pendidikan anak-anak, dan pada gilirannya membawanya melakukan kajian mendalam tentang bagaimana melaksanakan pendidikan untuk anak-anak. Dalam hal ini setidaknya ia berjibaku mengajukan penawaran tentang kurikulum, orang-orang yang melaksanakan, dan hal-hal lain yang terkait dengan operasional pendidikan dan pembelajaran terhadap anak-anak.*

*Kata Kunci: pandangan al-Qabisi, pendidikan anak*

### A. Pendahuluan

Pemikiran orisinil dari seorang ilmuwan merupakan faktor terpenting dalam meletakkan dasar-dasar filosofis bagi setiap disiplin. Ia juga berguna untuk mengembangkan paradigma dan teori-teori praktis. Langkah ini merupakan keniscayaan ilmiah, karena disiplin ilmu tidak serta merta muncul tanpa melewati tahap pra dan wacana serta penemuan kaidah-kaidah umum, yang pada gilirannya dapat diuji-cobakan secara praktis. Bahkan lebih jauh lagi, pemikiran seorang tokoh dapat dijadikan dasar kritis sebagai pisau analisa dalam melihat ketimpangan faktual, untuk ditemukan wacana-wacana dan

aplikasi pembenahan dan pembaruan. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran tokoh/ilmuan selalu relevan untuk dilakukan.

Dalam disiplin ilmu pendidikan, terdapat seorang tokoh yang terkenal dengan sebutan al-Qabisi. Beliau adalah salah satu ilmuwan klasik (awal abad ke IV H) yang pada masanya pendidikan bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Namun demikian, pemikirannya dalam bidang pendidikan, terutama filsafat pendidikan, diyakini sebagai salah satu pemikiran terbaik di bidang pendidikan, dengan salah satu karyanya *Al-Risalah al-Mufassalah li Ahwal al-Muta'allimin wa al-Mu'allimin*.

## B. Riwayat Hidup Al-Qabisi

Beliau adalah Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad Khalaf al-Ma'afiri al-Qarwi al-Maliki. Dinisbahkan kepada nama tempat kelahiran beliau yaitu Qairawan, namun lebih dikenal dengan *ibn al-Qabisi* (atau hanya *al-Qabisi*). Beliau juga dinisbatkan kepada al-Ma'afiri. Penisbatan kepada kabilah Qabisiyyah (al-Qabisi) tidak dibenarkan oleh kebanyakan sejarawan. Meskipun alasannya pengingkarannya tidak cukup menarik; yaitu pamannya mengikat *imamah* (sorban) sangat ketat seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang dari Kabilah Qabisiyyah.<sup>1</sup> Ia lahir di Qairawan, pada Bulan Rajab tahun 324 H. bertepatan dengan 13 Mei tahun 936 M. dan meninggal dunia pada tanggal 03 Rabi' al-Awwal 403 H. Bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 1012 M.<sup>2</sup>

Al-Qabisi adalah ilmuwan yang ahli dalam berbagai bidang ilmu; fiqh, Hadis, Kalam, Usul al-Fiqh. Beliau belajar kepada banyak ilmuwan, diantaranya;

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ahmad bin Uthman al-Zahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*. Juz. 17 (Beirut: Maktabah al-Risalah, 2001), h. 159.; al-Ahwani mendiskusikan gelar *ibn al-Qabisi* dan *al-ma'afiri* yang disematkan kepada beliau dengan cukup tajam. Diskusi diakhiri dengan menetapkan bahwa Al-Qabisi dinisbatkan kepada salah satu kampung di Qairawan. Lihat: Ahmad Fuad al-Ahwani, *Al-Tarbiyyah fi al-Islam* (Mesir, Dar al-Ma'arif, tt), 21-24.

<sup>2</sup> Dimah Muhammad Mahmud Wasus, *Min Malamih al-fikr al-Tarbawi 'inda al-Imam al-Qabisi; Dirasah Tahliyyah Naqdiyyah*, dalam "Dirasat al-'Ulum al-Tarbiyyah", *Jurnal University of Jordan*, vol.2, Jilid. 41 (Yordania: University of Jordan, 2014), h. 900.

Ali al-Jumbulati, *Perkembangan Pendidikan Islam*, terj. H.M.Arifin, M.Ed, *Dirasatun Muqaranah fi al-Tarbiyah al-Islamiyah*, cet.1, (Jakarta:Rineka Cipta,1994),76

Abu al-Abbas al-Ibyani, Abu al-Hasan bin Masrur al-Dabbagh, Abu Abdullah bin Masrur al-'Asal, Abu Muhammad bin Masrur al-Hajjaj, Darras bin Isma'il al-Fasi, dan al-Sadry.<sup>3</sup> Di samping itu, beliau juga melakukan ekspedisi ilmiah (*rihlah*) sebagaimana tradisi ilmuan klasik sekaligus melaksanakan ibadah Haji tahun 353 H hingga pulang ke Qairawan tahun 357 H. Selama lima tahun tersebut beliau sempat belajar Hadis di Mesir dengan Abu al-Hasan Ja'far al-Thabiyani. Di Makkah beliau mendalami Kitab Al-Bukhari dibawah bimbingan Abu Zaid.

Karya Al-Qabisi, menurut penelitian terhadap beberapa sejarawan dan penelital-Ahwani, yang disepakati ada 9; Kitab al-Mumahhid fi al-Fiqh wa Ahkam al-Diyanah, Kitab al-Muba'id min Shabh al-Ta'wil, Kitab al-Munabbih li al-Fathan 'an Ghawa'il al-Fitan, al-Risalah al-Mufasssalah li Ahwal al-Muta'allimin wa al-Mu'allimin, Kitab al-I'tiqad, Kitab Manasik al-Hajj, Kitab Mulakkhkhis al-Muwatta', al-Risalah al-Nasiriyyah fi al-Radd 'ala al-Bakriyyah, dan Kitab al-Zikr wa al-Du'a.

Murid-murid al-Qabisi, diantaranya, Abu 'Imran al-Fasi dan Abu al-Qasim al-Labidi, dan lain-lain (belajar Fiqh); Abu Bakr 'Atiq al-Sausi, Abu al-Qasim al-Hassari, Abu Abdillah al-Maliki, dan lain-lain (mengambil hadis). Bahkan beberapa murid datang dari Spanyol untuk mengambil riwayat hadis.<sup>4</sup> Demikianlah al-Qabisi. Tidak diragukan keilmuannya di berbagai disiplin Ilmu. Yang paling berpengaruh adalah hadis dan Fiqh. Dalam bidang yang terakhir ini, al-Qabisi adalah rujukan pada zamannya dalam Mazhab Maliki. Metodologi Fiqh Maliki, memberinya perangkat yang cukup untuk mengembangkan pemikirannya dalam bidang yang lain, seperti pendidikan, sebagaimana terlihat jelas dalam karyanya tentang hukum-hukum pelajar dan guru. Maka membaca pemikiran al-Qabisi tidak bisa dilepaskan dari memahami *manhaj* atau metodologi fiqh Maliki yang dianutnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Fuad al-Ahwani, *Op.cit*, h. 26.

<sup>4</sup> *Ibid*.

<sup>5</sup> *Ibid*.; Komentar al-Ahwani dalam hal ini cukup baik. Karya al-Qabisi yang penulis rujuk juga merupakan lampiran terpisah yang diterbitkan bersama dengan buku tersebut (juga Karya Ibn Sahnun). Maka apabila penulis merujuk al-Qabisi, berarti penulis mengutip dari karya al-Qabisi yang dicetak bersama dengan karya al-Ahwani.

---

### C. Konsep Pendidikan al-Qabisi

Abu al-Hasan al-Qabisi adalah ilmuwan Hadis, Fiqh, dan Kalam. Namun sebagaimana diyakini oleh para ilmuwan, beliau juga diyakini sebagai salah satu tokoh klasik yang populer dalam bidang Filsafat Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Untuk melihat kebenaran keyakinan tersebut, berikut akan dibicarakan konsep dan teori pendidikan al-Qabisi.

#### 1. *Pendidikan anak-anak.*

al-Qabisi memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anak-anak yang berlangsung di Kuttab-Kuttab. al-Qabisi tidak menetapkan masa atau batasan umur anak-anak untuk masuk belajar di Kuttab, seperti yang didiskusikan al-alwani dan al-jumbulati.<sup>6</sup> Menurutnya bahwa mendidik anak-anak merupakan upaya amat strategis dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu pendidikan anak harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan ketekunan yang tinggi.<sup>7</sup> Dalam hal orang tua yang mengantar anak ke Kuttab, maka beban biaya ditanggung oleh orang tua atau wali.

Bagian pertama kitabnya, al-Qabisi mendiskusikan panjang lebar tentang menetapkan biaya oleh guru yang mengajar al-Qur'an dan Hadis, juga ilmu-ilmu yang lain. Yang umum dikalangan ulama Maliki, termasuk Ibn Sahnun yang merupakan rujukan dan pendahulu al-Qabisi, adalah bahwa diperkenankan menetapkan biaya bagi guru yang mengajarkan al-Qur'an dan Hadis saja. Sedangkan untuk selain itu, terdapat perbedaan pendapat, namun sebagian besar beranggapan tidak diperkenankan.

Al-Qabisi, meskipun memahami dasar argumentasi yang diajukan, menolak dan mengambil sikap berbeda. Misalnya saat membicarakan tentang orang yang meminta bayaran saat ia memintanya mengajarkan anaknya fiqh dan faraid, al-Qabisi berkata: "... adapun Ibn Sahnun, ia menyebutkan dalam

---

<sup>6</sup> Ibid., 59-61.; Ali al-Jumbulati, *Perkembangan Pendidikan Islam*, terj. H.M.Arifin, M.Ed, *Dirasatun Muqaranah fi al-Tarbiyah al-Islamiyah*, cet.1, (Jakarta:Rineka Cipta,1994), hlm, 231.

<sup>7</sup> Ibid., hlm, 231

kitabnya: "Imam Malik berkata: Saya tidak menganggap boleh ada upah bagi orang yang mengajara fiqh dan faraid".<sup>8</sup>

## 2. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan anak bagi al-Qabisi adalah mengenal dan mengamalkan agama. Sejalan dengan sikapnya yang berpegang teguh kepada agama dengan spesialisasi pada bidang Fiqh yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, al-Qabisi menghendaki agar pendidikan dan pengajaran dapat menumbuh-kembangkan pribadi anak sesuai dengan nila-nilai Islam yang benar.<sup>9</sup> dalam hubungan ini Ali al-Jumbulati mengatakan bahwa tujuan umum pendidikan yang dipegangi oleh al-Qabisi adalah mengembangkan kekuatan akhlak anak, menumbuhkan rasa cinta agama, berpegangteguh kepada ajaran-ajarannya serta berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang murni.<sup>10</sup> Namun demikian al-Qabisi juga menghendaki tujuan pendidikan yang mengarahkan agar anak dapat memiliki keterampilan dan keahlian pragmatis yang dapat mendukung kemampuannya mencari nafkah seperti menjahit dan membuat roti atau produk-produk lain. Dalam hubungan ini ia mengatakan bahwa pada hakekatnya pendidikan keterampilan kerja setelah memperoleh pendidikan agama dan akhlak, akan menolong anak itu terampil bekerja, mencari nafkah dengan didasari takut kepada Allah dalam bekerja.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas terlihat dengan jelas bahwa tujuan pendidikan Islam yang dikehendaki al-Qabisi adalah bercorak agamis dan normativ, yaitu agar anak didik menjadi seorang muslim yang disamping menguasai berbagai pengetahuan tentang agama Islam juga mau dan dapat mengamalkannya dengan baik dalam bentuk pengamalan agama yang kuat, serta berakhlak mulia. Tujuan pendidikan demikian itu, kini di sebut dengan tujuan pendidikan agama. Sementara tujuan pendidikan yang bercorak keduniaan tampaknya

---

<sup>8</sup> Abu al-Hasan al-Qabisi, *"al-Risalah al-Mufassalah li Ahwal al-Muta'allimin wa al-Mu'allimin"*, dalam: Ahmad Fuad al-Ahwani, *Op.Cit.*, hlm. 303.

<sup>9</sup> Ali al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, terj. H.M. Arifin, *Dirasah al-Muqaranah fi al-Tarbiyah al-Islamiyyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm, 87

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm, 89

<sup>11</sup> *Ibid.*, 87.; Al-Qabisi, *Op.Cit*, hlm, 304

hanyalah merupakan alat untuk dapat menolong kehidupan ekonomi seseorang, dengan cara memberikan keterampilan yang memadai.

### 3. *Kurikulum*

Bagi al-Qabisi, kurikulum adalah seperangkat ilmu yang harus dipelajari oleh anak-anak dibawah bimbingan guru yang independen. Terkait dengan tujuan, maka ilmu-ilmu yang harus dipelajari oleh peserta didik harus berangkat dari al-Qur'an. Dalam hal mempelajari al-Qur'an, al-Qabisi mendiskusikan banyak hal, diantaranya adalah bahwa guru bertanggung jawab mengajarkan al-Qur'an secara keseluruhan (tidak berdasarkan lamanya waktu atau tingkat kecerdasan anak). Yang ideal dalam hal ini adalah bahwa guru membimbing anak agar menghafal seluruh al-Qur'an, membaca dengan baik (*tahsin*), mampu menulis dengan benar dan indah.<sup>12</sup>

Meskipun ia juga mendiskusikan tentang kemungkinan adanya kendala seperti kemampuan anak yang rendah, ekonomi guru, dan sebagainya, maka dalam hal ini secara umum (berdasarkan adat/'*Urf*) guru harus mengantarkan peserta didiknya memenuhi kompetensi minimal. Jika diukur khatam, maka minimal satu kali khatam 30 juz, atau lebih rendah lagi 6 juz. Berikut konsekuensi bagi guru yang tidak mampu memenuhi kompetensi tersebut. Seperti bahwa orang tua murid mengetahui bahwa anaknya hanya diajari 6 juz lalu ia ridho, maka tidak ada konsekuensi. Namun bila ia menganggap buruk, maka tidak ada kewajibannya membayar upah mengajar guru tersebut.<sup>13</sup>

Prinsip kurikulum demikian itu sesuai dengan pandangannya mengenai ilmu jiwa yang ditetapkan melalui 3 prinsip yang logis, yaitu ; (1). Menumpahkan perhatian kepada pengajaran al-Qur'an, karena ia adalah jalan yang ditempuh untuk menambah ma'rifat kepada Allah serta mendekatkan kepada-Nya; (2). Pentingnya ilmu nahwu bagi anak agar dapat memahami kitab suci al-Qur'an secara benar; (3). Mengajarkan bahasa 'Arab sebagai alat memahami makna ayat al-Qur'an beserta huruf hijaiyahnya agar anak dapat menuliskan ayat-ayatnya dan mengucapkannya dengan lancar.

---

<sup>12</sup> *Al-Qabisi, Op.Cit, hlm. 327.*

<sup>13</sup> *Ibid, hlm, 327-331.*

Uraian tentang kurikulum menurut pandangan al-Qabisi yang telah disebutkan di atas adalah untuk jenjang pendidikan dasar atau pra dasar yakni pendidikan al-Kuttab sesuai dengan jenjang yang dikenal pada masa itu, dan pada masa sekarang kurikulum tersebut dipakai pada jenjang pendidikan tingkat dasar atau ibdtidaiyyah.

Pada tahap selanjutnya, al-Qabisi mendiskusikan pelajaran yang penting bagi anak-anak saat berada di Kuttab diukur dengan seberapa jauh ilmu tersebut dapat membantu anak-anak mengamalkan ajaran agama, dan memahami inti ajarannya. Maka dalam hal ini, ilmu bahasa arab (nahw, sarf, dan balaghah, termasuk shair) dianggap paling dekat dalam memahami al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, ia menjadi bagian kurikulum primer meskipun perhatian terhadap ilmu-ilmu tersebut berada di bawah perhatian terhadap al-Qur'an dan Hadis, yang karenanya sebagian peneliti al-Qabisi menganggap bahwa al-Qabisi menempatkan pelajaran-pelajaran tersebut sebagai mata pelajaran sekunder. Bila mengikuti pemikiran peneliti-peneliti al-Qabisi sebagaimana di atas, maka kurikulum sekunder ini berisi ilmu hitung, ilmu nahwu, bahasa arab, sha'ir, kisah-kisah masyarakat 'arab, sejarah islam.

Selanjutnya, termasuk kurikulum sekunder ini al-Qabisi memasukkan pelajaran keterampilan yang dapat menghasilkan produksi kera yang mampu membiayai hidupnya di masa yang akan datang. Dengan demikian, menurut pandangan al-Qabisi bahwa memberikan pelajaran keterampilan kerja untuk mencari nafkah hidupnya sesudah selesai tiap jenjang pendidikan yang ditempuhnya dengan dasar pengetahuan al-Qur'an serta ketaatan dalam menjalankan ibadah menunjukkan adanya pandangan yang menyatukan antara tujuan pendidikan keagamaan dengan tujuan pendidikan pragmatis.<sup>14</sup> Dengan demikian pendidikan keterampilan yang menolong mencari nafkah yang dilakukan setelah seseorang memperoleh pendidikan agama dan akhlak akan menolong seseorang menjadi seorang yang seimbang, yatu seseorang yang dapat membiayai hidupnya sendiri serta senantiasa taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah.

---

<sup>14</sup> Hadari Nawawi, *Pendidikan Dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993).; *al-Qabisi membicarakan tentang keterampilan cara membuat tepung dan roti, atau produk-produk lain, yang semuanya didasarkan atas riwayat yang dikutip Ibn Sahnun dari Imam Malik. Lihat: Al-Qabisi, Op. Cit, hlm, 309.*

Perlu pula ditambahkan di sini, bahwa dalam kurikulum sekunder ini, al-Qabisi memasukkan pelajaran berhitung. Dalam hubungan ini al-Qabisi menyetujui pelajaran berhitung sebagai yang tidak bersifat mutlak, karena hal itu disesuaikan dengan kemanfatannya bagi masyarakat, atau sejauh mana ilmu hitung itu diajarkan mempertinggi kehidupan beragama. Ia menyatakan bahwa mengajarkan berhitung kepada mereka bukanlah sesuatu yang wajib kecuali bila guru mensharatkannya.

Lebih lanjut al-Qabisi mengatakan sebaiknya mengajarkan berhitung itu didasarkan atas orang tua anak, sehingga persetujuan orang tua menjadi persharatan pengajaran berhitung itu. Dengan demikian jelaslah bahwa pengajaran berhitung tersebut tidak terlepas dari pendapat orang tua mereka.

Dalil yang digunakan untuk memasukkan pelajaran berhitung dalam kurikulum ikhtiyari adalah:<sup>15</sup>

*"Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)."*

Menurut al-Qabisi bahwa dalam ilmu hitung itu terkandung makna besar dan kemanfaatan yang tinggi yaitu seseorang akan mendapatkan kemudahan dalam perkiraan.

Selanjutnya al-Qabisi mencoba memberikan penjelasan tentang mata pelajaran sha'ir yang dimasukkan dalam kurikulum ikhtiyari ini. al-Qabisi tidak menentang pelajaran sha'ir karena didasarkan atas sebuah hadits Nabi yang mengatakan bahwa sha'ir itu merupakan kalimat atau perkataan yang dapat digunakan untuk menanamkan pelajaran budi pekerti. Dalam kitabnya *Risalah al-Mufasalah* al-Qabisi menjelaskan lebih lanjut bahwa sha'ir itu dapat meluruskan perkataan serta dapat membuat orang menjadi fasih dalam berkata-kata, serta menghaluskan hatinya dalam suatu waktu tertentu dan akan dapat memperoleh kesaksian terhadap apa yang ingin ia jelaskan.

Sejalan dengan pelajaran sha'ir tersebut al-Qabisi juga menyinggung pelajaran kesenian. Menurut al-Qabisi bahwa pelajaran sha'ir itu sesungguhnya mengandung pendidikan seni keindahan yang jika diajarkan,

---

<sup>15</sup> *al-Qur'an*, 10 (Yunus): 5



maka tidaklah akan hilang unsure seninya itu. Pelajaran kesenian ini dapat pula dikaitkan dengan pelajaran menulis indah/ al-Khat (Kaligrafi) yang pada saat itu merupakan seni keindahan yang berkembang luas di wilayah Maghriby. Tentang pentingnya pendidikan kesenian yang dipadukan dengan pelajaran menulis halus itu juga sejalan dengan para ahli pendidikan di zaman modern yang mengatakan bahwa mendidik anak dengan seni budaya dapat membuat mereka dapat mengetahui kebaikan.<sup>16</sup>

Selanjutnya al-Qabisi menjelaskan tentang dimasukkannya pelajaran sejarah ke dalam kurikulum sekunder. Menurutny bahwa mengajarkan sejarah bangsa arab tidak ada yang menentangnya. Menurutny dalam pelajaran sejarah tersebut terkandung tentang tokoh-tokoh penting, pemimpin-pemimpin yang berjiwa pahlawan dan kesatria, yang pada gilirannya dapat menimbulkan rasa mencintai tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin teladan itu serta dapat mendorongnya ke arah berbuat baik seperti yang dilakukan oleh mereka yang dilakukan dalam sejarah tersebut.<sup>17</sup>

Dengan demikian terlihat jelas bahwa al-Qabisi amat selektif dalam memasukkan matapelajaran ke dalam kurikulum yang bersifat ikhtiyari yaitu selalu dikaitkan dengan tujuan untuk mengembangkan akhlak yang mulia pada diri si-anak, menumbuhkan rasa cinta pada agama, berpegang teguh pada ajaran-ajarannya serta berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang murni.

Demikian pentingnya tujuan hidup beragama dalam kurikulum tersebut di atas, tamak dipengaruhi oleh situasi masyarakat pada waktu itu yang taat beragama. Menurut Ali al-Jumbulati bahwa kondisi lingkungan hidup social budaya pada masa al-Qabisi adalah bersifat keagaan yang mantab sehingga tidak memungkinkan timbulnya paham atheisme atau materialisme. Atas dasar ini, maka pelajaran membaca al-Qur'a>n dan ibadah shalat serta ilmu yang berkaitan dengan pemahamannya memperoleh perhatian besar. Kondisi demikian itu telah diperkuat dan diabadikan melalui system pendidikan yang telah dikemukakannya, sebagaimana terlihat dalam konsep kurikulumnya yang

---

<sup>16</sup> Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

<sup>17</sup> Muhammad 'Atiyah al-Abrashi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

disebutkan di atas. Namun demikian kurikulum yang dikemukakan al-Qabisi tersebut untuk masa sekarang lebih tepat dikatakan sebagai kurikulum pendidikan agama Islam, bukan kurikulum dalam arti yang luas.

#### **4. Metode dan teknik belajar**

Selain membicarakan kurikulum, al-Qabisi juga berbicara tentang metode dan teknik mempelajari mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum itu. Misalnya ia telah berbicara mengenai teknik dan langkah-langkah menghafal al-Qur'an dan belajar menulis. Menurutnya bahwa langkah-langkah penting dalam menghafal al-Qur'an dan belajar menulis ditetapkan berdasarkan pemilihan waktu-waktu yang terbaik yang dapat mendorong meningkatkan kecerdasan akalinya, yaitu pada waktu pagi-pagi selama seminggu terus menerus dan baru beristirahat sejak waktu setelah dhuhur, hari kamis sampai dengan jum'at. Kemudian belajar lagi pada hari Sabtu pagi hingga minggu berikutnya.

al-Qabisi mengharuskan tentang keharusan anak pulang ke rumah masing-masing di waktu siang hari untuk makan siang dan harus kembali ke Kuttab setelah sembahyang dhuhur tepat pada waktu-waktu istirahat antara dua waktu belajar dalam satu hari. Mengapa al-Qabisi memperhatikan waktu istirahat ? Karena hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pendidikan modern yang memberikan waktu istirahat sebagai waktu yang amat penting untuk menyegarkan kemampuan berpikir mereka.

Selanjutnya al-Qabisi mengemukakan metode belajar yang efektif, yaitu menghafal, melakukan latihan dan demonstrasi. Belajar dengan cara menghafal yang dimulai dengan memahami pelajaran dengan baik akan membantu hafalan yang baik. Pendidikan modern sekarang ini menganjurkan agar mengajar anak-anak dengan cara menghafalkan pelajaran agama serta memahami maksudnya secara jelas.

Salah satu bukti yang jelas bahwa kurikulum al-Kuttab Islam berisi bahan-bahan ilmu pengetahuan yang wajib dihafal dan diingat. Di dalam Kuttab itu hanya diajarkan ilmu-ilmu al-Qur'an, tulis menulis, nahwu, bahasa 'arab, sha'ir dan sejarah bangsa arab termasuk ilmu-ilmu lafdiyyah. Ilmu-ilmu itu harus dibaca, dipahami dan diingat-ingat. Dengan demikian hafalan yang dilakukan

di sini bukan hafalan yang bersifat verbalistik, hanya kata-katanya yang dihafal, melainkan hafalan yang tumbuh dari pemahaman yang benar, atau menghafal yang didahului pemahaman. Dalam hubungan ini al-Qabisi mengatakan bahwa menghafal merupakan salahsatu metode yang paling baik dan sesuai dengan pendapat modern yang menyatakan bahwa metode hafalan didasarkan atas pengulangan, kecenderungan, dan pemahaman terhadap bahan pelajaran yang dihafal itu.

Metode menghafal yang diajukan al-Qabisi itu didasarkan pada sebuah hadits nabi saw. Tentang menghafal al-Qur'an yang diumpamakan oleh nabi dengan "Perumpamaan al-Qur'an itu seperti unta yang diikat dengan tali, jika pemiliknya mengokohkan pengikatnya, unta itu akan terikat pula, dan jika ia melepaskan tali ikatannya, maka ia akan pergi." Jika orang yang hafal al-Qur'an di waktu malam dan siang hari mengulang-ulanginya, maka ia akan tetap mengingatnya, dan jika ia tidak pernah membacanya, maka ia akan melupakannya.<sup>18</sup>

Atas dasar hadits tersebut, al-Qabisi menyatakan "sesungguhnya Rasulullah menjelaskan dalam haditsnya tersebut tentang cara-cara mengingat yang dapat memantapkan hafalan-hafalan al-Qur'an, sehingga ia tidak perlu belajar lagi secara berulang-ulang itu. Ucapan al-Qabisi ini memberikan petunjuk tentang tahapan-tahapan dalam metode mempelajari dan memahami al-Qur'an, yaitu dimulai dengan menghafal kalimat, memahami isinya, dan setelah itu mengulangi hafalan tersebut hingga mantab. Untuk menghasilkan yang demikian itu diperlukan kecenderungan (al-mail) yakni daya tarik yang kuat.

Adapun yang dimaksud dengan "*pemahaman*" oleh al-Qabisi adalah tartil (mengerti bacaan) dalam membaca dan pemahamannya secara serius. Adapun pembacaan dengan cara tartil itu membantu kemampuan untuk menanamkan isi al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah. Selanjutnya al-Qabisi mencoba menjelaskan hibungan yang erat antara metode menghafal dengan pendidikan akal. Menurutny, pendidikan akal tidak lain kecuali merupakan bagian dari usaha menuntut ilmu, dan tahap pertamanya adalah mengingat-ingat secara

---

<sup>18</sup> Ahmad bin 'Aly bin H}ajar al 'Asqalany, *Fathu Al Bary bi Sharhi Shahh al Bukhary*, (Beirut: Dar al Fikr, TT)

verbal. Kebanyakan para ahli pendidikan memandang metode hafalan dengan ingatan itu sebagai suatu yang bernilai baik, akan tetapi pada akhirnya tidak timbul keraguan lagi bahwa memperkuat ingatan dengan cara menghafal itu menjadi factor yang amat penting, dengan dalil bahwa jika tidak mempunyai ingatan, orang akan mengalami kekacauan hidup berfikir yang serius.

Kemampuan mengingat merupakan persharatan mutlak bagi para ahli ilmu kimia, tumbuh-tumbuhan, dan matematika, karena pekerjaan ilmiah itulah menuntut mereka untuk menghafalkan rumus-rumus dan dalil-dalil atau asas-asanya.

### **5. *Percampuran belajar antara murid laki-laki dan perempuan***

Percampuran belajar antara murid laki-laki dan perempuan dalam satu tempat atau dikenal dengan istilah *Co Educational Classes* juga menjadi perhatian al-Qabisi. Ia tidak setuju bila murid-murid laki-laki dan perempuan bercampur dalam al-Kuttab, sehingga anak itu harus tetap belajar sampai usia balligh. Menurut al-Qabisi bahwa bercampurnya laki-laki dan perempuan di Kuttab untuk belajar adalah suatu hal yang tidak baik. Pendapat ini tampak kelihatan kuno dan tidak dapat diterima masyarakat modern yang menuntut kesamaan derajat dan kemitraan sejajar. Dalam hubungan ini al-Qabisi menilai, sungguhpun pendapatnya terkesan kuno, namun pendapat itulah yang sesuai dengan garis ajaran agama Islam, karena anak yang berusia *muharrrikah* (Pubertas) tidak memiliki ketenangan jiwa dan timbul dorongan kuat untuk mempertahankan jenis kelaminnya hingga sampai waktu dewasa.

al-Qabisi sebagaimana halnya Ibn Sahnun (abad 3 H). sependapat bahwa guru yang paling tidak disukai adalah guru yang mengajar anak-anak perempuan remaja, kemudian mereka dicampur dengan anak laki-laki remaja. Hal demikian akan menimbulkan kerusakan terutama bagi anak perempuan remaja.

Salah satu alasan mengapa al-Qabisi berpegang teguh pada pendapatnya itu adalah karena ia khawatir kalau anak-anak itu menjadi rusak moralnya. Ia memperingatkan agar tidak mencampurkan anak kecil dengan remaja yang telah dewasa (sudah bermimpi coitus) kecuali bila anak remaja yang telah balligh tidak akan merusak anak kecil.

Namun al-Qabisi tidak menjelaskan tentang kerendahan derajat jenis kelamin. Ia memberikan arahan kepada guru tentang kebebasan melaksanakan pola pengajaran berdasarkan kebijaksanaannya dan sesuai dengan metode yang ia gunakan dalam menangani pergaulan antara anak kecil dengan yang sudah baligh itu, namun ditinjau dari segi lain, apakah akan menimbulkan degradasi atau tidak. Jika tidak mengalami kerusakan moral, maka pencampuran anak laki-laki dengan perempuan diseleksi tetapi dalam batas-batas kewajaran dan kondisi religius. Namun jika pengajaran itu tidak berlangsung di Kuttab, maka keharusan mengajar anak perempuan sangat dianjurkan karena anak perempuanpun harus mengerti agama dan pelaksanaan ibadah. Keadaan demikian itu juga termasuk tugas pendidikan di rumah-rumah (pendidikan keluarga).

Sikap al-Qabisi yang tidak sependapat dengan pencampuran laki-laki dan perempuan dalam satu tempat dalam belajar itu, antara lain didasarkan pada pandangannya bahwa dorongan shahwat biologis (sexual) termasuk dorongan yang paling kuat, dan jika berdekatan dengan wanita dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran sexual yang dapat merendahkan martabatnya dan menjauhkan dari keimanan dan ketakwaan yang ada dalam dirinya. Dengan demikian, sikapnya itu tampaknya lebih didasarkan pada sikap yang amat berhati-hati dalam menjaga moral agama. Di sini terlihat dengan jelas betapa prinsipnya yang demikian kuat berpegang kepada agama dan taat beribadah kepada Allah.

#### **D. Penutup**

Dari uraian tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa al-Qabisi sangat menaruh perhatian besar terhadap masalah pendidikan. Pemikirannya dalam pendidikan itu tampak sangat dipengaruhi oleh sikap dan pendiriannya sebagai 'ulama' ahl al-sunnah wa al-jama'ah yang mendasarkan setiap usaha dan pemikirannya pada ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Madhhab keagamaannya tampak berpengaruh besar terhadap pahamnya dalam bidang pendidikan. Sikapnya ini juga tampak juga dipengaruhi corak masyarakatnya serta segi-segi pandangan dari gerakan-gerakan keagamaan yang ada dalam masyarakat itu. Risalah hasil karya tulisnya yang berjudul *al-Mufassal al-Mu'allimin wa Ahkam al-Mu'allimin wa al-Muta'allimin*, merupakan cermin reflektif yang merupakan gambaran kepada kita tentang kejujuran,

amanah, sebagai aspek dari kehidupan Islam. Dalam bukunya itu al-Qabisi antara lain mengatakan bahwa mengabdikan kepada pendidikan dan pengajaran anak dan hidup sebagai guru serta mau menyusun kurikulum pendidikan, metode pengajaran dan sarana pendidikan yang ada merupakan kewajiban mulia bagi semua umat Islam. Perhatiannya terhadap pentingnya mengajarkan al-Qur'an, menulis, memahami dan menghafalkan kepada anak didik mencerminkan betapa besarnya perhatian terhadap pendidikan agama Islam. Atas dasar ini tidak salah jika orang menilai al-Qabisi hanya berhasil merumuskan konsep pendidikan agama Islam, bukan konsep pendidikan dalam arti yang luas. al-Qabisi memang menganjurkan perlunya pengajaran nahwu, bahasa 'Arab dan sha'ir sebagaimana yang terlihat dalam kurikulum ikhtiyari, namun hal itu ditujukan untuk memperkuat tercapainya tujuan pendidikan agama, yaitu patuh, tunduk, serta setia terhadap ajaran Islam, memahami dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya jika kita kaji *Risalah* al-Qabisi dari segi pendidikan modern pada masa kini, maka kita akan menemukan di dalamnya suatu pandangan yang terlalu berani, meskipun sebelumnya telah timbul berbagai pendapat tentang hal-hal serupa. Namun al-Qabisi tampak lebih bersikap lebih berhati-hati dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya, sehingga tetap sejalan dengan arus zaman di mana ia hidup, yakni al-Qabisi tetap memasukkan jiwa agama dalam konsep pendidikan tersebut. Inilah agaknya yang telah menjadikan pendapatnya sangat sejalan dengan pandangan agama dalam pendidikan. Demikian kuatnya berpegang teguh pada agama, sehingga al-Qabisi sebagaimana halnya Ibn Sahnun melarang non muslim untuk belajar di lembaga pendidikan orang Islam, dan melarang orang Islam belajar di lembaga pendidikan Nasrani, karena hal itu dapat mengacaukan jiwa agamanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Abrashi, Muhammad 'Atiyah. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- al- Ahwani, Ahmad Fuad. *Al-Tarbiyyah fi al-Islam* (Mesir, Dar al-Ma'arif, tt).
- al 'Asqalany, Ahmad bin 'Aly bin Hajar. *Fathu Al Bary bi Sharhi Sahih al Bukhary*, (Beirut: Dar al Fikr, TT)

- al-Jumbulati, Ali. *Perkembangan Pendidikan Islam*, terj. H.M.Arifin, M.Ed, *Dirasatun Muqaranah fi al-Tarbiyah al-Islamiyah*, cet.1, (Jakarta:Rineka Cipta,1994)
- al-Jumbulati, Ali. *Perbandingan Pendidikan Islam*, terj. H.M. Arifin, *Dirasah al-Muqaranah fi al-Tarbiyah al-Islamiyyah*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994)
- Badri, Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Mursi, Munir. *al-Tarbiyah al-Islamiyyah 'Us}uluha wa Tat}awwuruha fi al-Bilad al'Arabiyyah*, (Mesir:Dar al-Ma'arif,1987)
- Nasution Harun. (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Anda Utama, 1993).
- Nawawi, Hadari. *Pendidikan Dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993)
- Qabisi, Abu al-Hasan al- "*al-Risalah al-Mufassalah li Ahwal al-Muta'allimin wa al-Mu'allimin*", dalam: Ahmad Fuad al-Ahwani, *Al-Tarbiyyah fi al-Islam* (Mesir, Dar al-Ma'arif, tt).
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Tarbiyah al- Aulad fi al- Islam*. (Jakarta:Pustaka Amani,1995)
- Wasus, Dimah Muhammad Mahmud, *Min Malamih al-fikr al-Tarbawi 'inda al-Imam al-Qabisi; Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah*, dalam "*Dirasat al-'Ulum al-Tarbiyyah*", Jurnal University of Jordan, vol.2, Jilid. 41 (Yordania: University of Jordan, 2014).
- al-Zahabi, Muhammad bin Ahmad bin Uthman, *Siyar A'lam al-Nubala'*. Juz. 17 (Beirut: Maktabah al-Risalah, 2001).
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).